



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2019-2024

DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN
TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmad Taufik dan hidayah-Nya, sehingga **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)** Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2019-2024 Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 ayat (1) dan (2) yang pada dasarnya mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis dan selanjutnya disebut Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator, Program dan Kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini disusun dengan harapan semoga akan menjadi landasan tindak lanjut bagi Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya.

Probolinggo, 15 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PTSP DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19740407 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	6
2.2. Sumber Daya PD	29
2.3. Kinerja Pelayanan PD	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan amanah yang diemban Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Kota Probolinggo, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Pada Rancangan Akhir RPJMD 2019-2024, kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya nilai investasi daerah, meningkatnya kuantitas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan. Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra OPD, demikian juga Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Probolinggo berkewajiban menyusun terhadap Rencana Strategis tahun 2019-2024. Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 butir 29, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini didasari Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi. Perencanaan pembangunan daerah sendiri merupakan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja terkait dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni “Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo lebih baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan”. Untuk mencapai dari visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan yang di antaranya adalah Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik.

Pada dasarnya yang melatarbelakangi Perubahan Renstra ini adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 ;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Sehingga dengan disusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024, maka dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 hingga tahun 2026. Begitu juga secara tidak langsung Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2019-2024 harus mengalami perubahan yang mana cakupannya ialah menindak lanjuti Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang tentunya juga menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Perubahan RPJMD Kota Probolinggo yang merupakan tahapan terakhir dari RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 tidak hanya misi untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Probolinggo, namun RPJMD Perubahan tersebut sekaligus memastikan target RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dapat tercapai diakhir periode.

Adanya penetapan status tanggap darurat bencana wabah akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Probolinggo yang berakibat pada perubahan tatanan kehidupan social, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sehingga hal ini akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024;
 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;
 20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disusun untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2019-2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo 2019 – 2024 adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 tahun kedepan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun

2019-2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja adalah:

1. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;
2. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo beserta seluruh unit kerjanya;
3. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan dalam mengambil keputusan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2019–2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumberdaya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Tencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGGAN SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal, Membawahi :
 - a. Seksi Penembangan dan Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengendalian Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan dan Jasa
5. Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
 - a. Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi
 - b. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Bidang Hubungan Industrial, membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
7. Unit Pelaksana Teknis, Balai Latihan Kerja (BLK).
8. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA



Adapun uraian tugas di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
- e. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
- f. Pengekoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
- g. Pengelolaan peningkatan aparatur kepegawaian Dinas;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- k. Pengekoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
dan
- m. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pegawai Dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
- i. Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Dinas;
- j. Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja Dinas;
- k. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- l. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Sub Koordinator Program, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- f. Mengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- g. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- h. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai Dinas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; dan

k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Koordinator Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal, pengendalian penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi. Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja dibidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal, pengendalian penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal, pengendalian penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal, pengendalian penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal, pengendalian penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Koordinator Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
- f. melaksanakan inventarisasi potensi dan peluang penanaman modal serta mengidentifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk Peta Investasi Daerah;
- g. menyusun dan mengevaluasi rencana umum penanaman modal sesuai dengan program pembangunan daerah;
- h. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Provinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan promosi penanaman modal melalui media cetak, media elektronik serta pameran dan lain-lain;
- j. melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- k. menyiapkan materi perjanjian dalam rangka kerja sama dibidang penanaman modal;
- l. melaksanakan sosialisasi atas perjanjian kerja sama dibidang penanaman modal kepada aparaturnya dan dunia usaha;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengendalian Penanaman Modal;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- g. melaksanakan rekonsiliasi dan validasi pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan penanaman modal secara berkala di daerah kepada Wali Kota, Provinsi dan BKPM Pusat;
- i. menyiapkan bahan pengawasan untuk forum evaluasi di tingkat Provinsi maupun Pusat;
- j. melaksanakan pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan ketentuan penanaman modal oleh penanam modal;
- l. melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
- m. memberikan peringatan kepada penanam modal yang melanggar ketentuan penanaman modal;
- n. menyediakan media sarana dan prasarana serta memfasilitasi pengaduan masyarakat;
- o. melaksanakan tindak lanjut setiap pengaduan dan keberatan dalam proses kegiatan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- p. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- q. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan

- r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Sub Koordinator Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- f. menghimpun dan mengolah data dari masing – masing bidang dan pihak lainnya;
- g. melaksanakan pengelolaan layanan informasi terkait data penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- h. melaksanakan sosialisasi di bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- i. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan dokumen penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi

pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, Bidang perdagangan dan jasa. Bidang Pelayanan Perizinan dan non perizinan mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, bidang perdagangan dan jasa;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, bidang perdagangan dan jasa;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, bidang perdagangan dan jasa;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan, bidang perdagangan dan jasa;
- e. pelaksanaan penerimaan, pemrosesan , penetapan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
- f. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Bidang Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait/Tim Teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
- f. melaksanakan penerimaan permohonan, pemeriksaan berkas dan penyerahan naskah perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan;
- g. melaksanakan validasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- h. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pengolahan perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan;
- i. melaksanakan penerbitan naskah perizinan dan nonperizinan bidang pembangunan;
- j. melaksanakan survey lapangan dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pembangunan;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pembangunan; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Bidang Perdagangan dan Jasa, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait/Tim Teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa;
 - f. melaksanakan penerimaan permohonan, pemeriksaan berkas dan penyerahan naskah perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
 - g. melaksanakan validasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan dan jasa;
 - h. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pengolahan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
 - i. melaksanakan penerbitan naskah perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
 - j. melaksanakan survey lapangan dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
 - k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bidang perdagangan dan jasa;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Perdagangan dan Jasa; dan
 - m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja. Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kerja dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Sub Koordinator Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi;
- f. melaksanakan pendaftaran pencari kerja dan kunjungan ke perusahaan dalam rangka mencari lowongan pekerjaan ;
- g. melaksanakan kegiatan informasi pasar kerja (IPK) dan kegiatan bursa kerja;
- h. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja;

- i. menyelenggarakan penempatan tenaga kerja melalui sistim Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- j. mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur dan tata cara serta persyaratan untuk bekerja didalam negeri maupun diluar negeri;
- k. melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan izin rekrut, job order perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan surat permohonan pembuatan paspor bagi calon PMI yang diajukan oleh PPTKIS untuk diteruskan ke Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Propinsi Jawa Timur;
- l. melaksanakan verivikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi terhadap masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri, dilaksanakan bersama-sama dengan petugas lapangan dari perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) yang telah mempunyai rekomendasi;
- m. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan fisik dan administrasi surat permohonan izin pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk diteruskan ke Dinas Propinsi Jawa Timur;
- n. melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diajukan oleh perusahaan pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) serta pendataan Tenaga Kerja Asing pada perusahaan pengguna tenaga kerja asing;
- o. menyelenggarakan program usaha mandiri sektor informal (UMSI), tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) serta melaksanakan survey kelayakan usaha dilokasi calon peserta program UMSI, TKMT dan jenis perluasan kesempatan kerja lainnya;
- p. melaksanakan survey lokasi calon peserta dan survey lokasi tujuan program transmigrasi serta menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka melengkapi administrasi persyaratan bagi calon transmigran;
- q. melaksanakan penyuluhan, bimbingan, rekrutmen pendaftaran dan seleksi kepada masyarakat tentang program transmigrasi dalam rangka untuk membuka lapangan kerja baru didaerah lokasi penerima;

- r. melaksanakan pembekalan bagi peserta program transmigrasi yang akan diberangkatkan menuju lokasi transmigrasi;
- s. melaksanakan monitoring kelokasi transmigran dimana peserta transmigrasi ditempatkan;
- t. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi; dan
- v. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Sub Koordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja,

mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- f. melaksanakan survei identifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
- g. menyelenggarakan pelatihan kerja berbagai jenis kejuruan berbasis kompetensi dalam rangka memberikan bekal keterampilan;
- h. menyusun dan mengembangkan metode pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kurikulum dan silabus;
- i. melaksanakan rekrut pendaftaran seleksi administrasi maupun fisik bagi calon peserta program pemagangan yang telah lulus pelatihan;
- j. melaksanakan pengawasan, pendataan, verifikasi dan validasi bagi lembaga pelatihan kerja baik swasta, pemerintah maupun perusahaan;

- k. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan produktivitas kepada masyarakat, perusahaan, usaha kecil dan menengah dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya;
- l. menyiapkan sumber daya manusia, data dan metode bidang pengukuran produktivitas serta menyusun laporan pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hubungan Industrial

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial yang meliputi kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial. Bidang Hubungan Industrial, mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja dibidang hubungan industrial yang meliputi kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial yang meliputi kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang hubungan industrial yang meliputi kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan industrial yang meliputi kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial; dan

- e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- f. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pembinaan, pembentukan dan pengawasan kelembagaan, kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- g. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pendaftaran dan pencabutan lembaga ketenagakerjaan serta melaksanakan pendataan, inventarisasi dan pemantauan lembaga ketenagakerjaan hubungan industrial;
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan dengan lembaga/organisasi/instansi terkait dalam rangka pembuatan produk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit serta serikat pekerja /serikat buruh dan lembaga hubungan industrial lainnya;
- i. melaksanakan pembinaan dan menyusun petunjuk teknis dalam usaha peningkatan kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
- j. melaksanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- k. melayani konsultasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan kepada pekerja, pengusaha dan masyarakat;

- l. memberikan konsultasi dan tindak lanjut pengaduan perselisihan hubungan industrial baik lisan maupun tertulis kepada pekerja, pengusaha dan masyarakat sebagai bahan kajian dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial;
- m. melaksanakan mediasi perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
- n. melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. memfasilitasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, PHK (pemutusan hubungan kerja) dan unjuk rasa/pemogokan pekerja serta lock out (penutupan perusahaan);
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan;
- q. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- r. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
- s. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Sub Koordinator Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- f. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pembinaan di bidang syarat-syarat kerja, pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta penetapan upah minimum dan pengusulan penetapan upah minimum;
- h. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan tim survey kebutuhan hidup layak;
- i. melaksanakan survey pasar atau mencermati data harga bahan pokok dari BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai analisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta bahan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
- j. menyiapkan pelaksanaan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK);
- k. menyiapkan bahan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK);
- l. memberikan fasilitasi kegiatan tim dewan pengupahan dalam pembuatan usulan upah minimum kota;
- m. menyelenggarakan sosialisasi kepada perusahaan mengenai upah minimum kota;
- n. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis struktur dan skala upah;
- o. melaksanakan pembinaan, pendataan, penelitian, pengesahan dan pencatatan persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Pemerintah (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- p. melaksanakan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- q. melaksanakan penelitian tugas dan evaluasi terhadap perusahaan penyedia jasa/buruh dan pemborongan pekerjaan dan melaksanakan pendaftaran Perjanjian Kerja antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh serta memberi petunjuk operasional pelaksanaan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pemborongan pekerjaan;

- r. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- s. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- t. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

- a. UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Wali Kota.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (PD)

Apabila ditinjau dari klasifikasi jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan jenjang aparatur, maka kondisi organisasi / lembaga dapat diketahui sebagai berikut :

a. Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah karyawan di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo berjumlah 103 orang terdiri dari:

JENIS KELAMIN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
Laki-laki	35	0	1	21	57
Perempuan	35	0	1	10	46
Jumlah	70	0	2	32	103

b. Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
1.	S2	14	-	-	-	14
2.	S1	26	-	1	5	32
3.	Sarjana Muda / DIII	6	-	-	1	7
4.	SLTA	23	-	1	24	47
5.	SLTP	1	-	-	-	1
6.	SD	1	-	-	2	3
Jumlah		70	-	2	34	103

c. Tingkat Penjenjangan Aparatur

NO	DIKLAT PIMPINAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Diklat Pimpinan II	0 orang
2.	Diklat Pimpinan III	2 orang
3.	Diklat Pimpinan IV	14 orang
Jumlah		16 orang

d. Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/Satuan	
		DPMPTSP	NAKER
1.	Tempat Parkir Roda Dua	2	2
2.	Tempat Parkir Roda Empat	2	-
3.	Ruang Pertemuan	2	2
4.	Ruang Customer Service	1	1
5.	Ruang arsip	2	1
6.	Ruang Musholla	1	2
7.	Gudang	1	2
8.	Paving Halaman	1	2
9.	Pagar Gedung	2	6
10.	Taman Kantor	1	1
11.	Meja Kerja	98	58
12.	Kursi Kerja	83	176
13.	Kursi Rapat	12	56
14.	Lemari Arsip	13	15

15.	Podium	2	-
16.	Almari Buku/Kayu	11	9
17.	Lemari Kaca	1	-
18.	Tangga Alumunium	2	-
19.	Komputer PC	5	4
20.	Laptop	33	17
21.	Printer	52	12
22.	Kulkas	6	2
23.	Filing Cabinet	6	9
24.	AC	39	9
25.	Exhause Fan	5	-
26.	Sofa	4	2
27.	Sofa Laktasi	1	-
28.	Kursi Tamu	5	5
29.	Televisi	10	7
30.	Kendaraan Roda 2	10	12
31.	Kendaraan Roda 4	4	2
32.	Acces Point	2	-
33.	Apar	2	-
34.	Brankas	2	2
35.	Camera Digital	5	2
36.	Camera + Attachment	1	1
37.	CCTV	17	9
38.	Dispenser	5	1
39.	Harddisk	2	2
40.	Layar LCD Projector	1	2
41.	Mesin Fax	1	1
42.	Gorden	19	27
43.	Genset	2	-
44.	Sound System	2	1
45.	Mic Wireles	8	-
46.	PABX	1	-
47.	Scanner	12	-
48.	Sever Komputer	9	1
49.	Mesin Ketik	-	1
50.	Lemari Besi	9	1
51.	Penghancur Kertas	1	-
52.	Audio Aplifier	1	-
53.	Bak Sampah Berroda	2	1

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 2.1 dihalaman berikutnya :

Tabel 2.1 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Urusan Penanaman Modal																			
	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi yang masuk				15%	20%	25%	30%	-	8,15%	41,97%	25,73%	-99%	-	0,54%	2,00%	1,03%	-3%	-
1.	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal				-	-	-	-	1,2%	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	166%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	-	-	-	82,25%	-	-	-	-	82,39%	-	-	-	-	101%
Urusan Ketenagakerjaan																			
3.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan pada sektor formal dan informal				69,5%	72,5%	76%	80%	78,3%	73,9%	73,4%	73,7%	75,8%	63%	106,3%	101,2%	96,9%	94,8%	80%
4.	Persentase kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama				56,5%	57,5%	59,5%	60%	77,2%	66,7%	69,2%	72,7%	42,8%	100%	118,1%	120,3%	122,2%	71,3%	129%
5.	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				45,5%	46,5%	48,5%	50%	64,5%	44,5%	45,5%	46,5%	48,5%	50%	97%	97%	95%	97%	77%

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Penanaman Modal																	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	0	0	0	0	2.949.970.227,06	0	0	0	0	2.283.016.085,68	0	0	0	0	77,39%		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	751.222.750	1.027.599.126	1.076.292.576	1.126.759.000	0	82.276.551	875.645.940	956.450.846	1.126.759.000	0	91%	85%	89%	100%	0%	9	2,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	452.159.250	630.945.000	380.486.000	348.472.000	0	408.103.000	551.189.801	347.755.900	348.472.000	0	90%	87%	91%	100%	0%	13	4,3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66.950.000	0	80.780.000	45.000.000	0	66.393.000	0	72.730.000	45.000.000	0	99%	0%	90%	100%	0%	-47	-1,2
Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	133.950.000	162.325.000	180.000.000	0	0	124.597.000	151.166.750	180.000.000	0	0%	93%	93%	100%	0%	11	2,49
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.554.000	20.000.000	41.400.000	55.000.000	0	17.613.000	19.270.500	41.228.000	55.000.000	0	90%	96%	100%	100%	0%	25	1,79
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas pelayanan Publik	126.280.000	0	0	0	0	123.128.000	0	0	0	0	98%	0%	0%	0%	0%	-45	-47
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	0	0	0	0	278.541.000	0	0	0	0	270.928.500	0%	0%	0%	0%	97,27%		
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	-94	-25
Program Peningkatan Penanaman Modal	0	0	0	0	159.192.950	0	0	0	0	113.370.750	0%	0%	0%	0%	71,22%		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	783.241.000	547.890.000	120.072.000	410.125.000	0	742.315.450	364.059.321	118.372.500	410.125.000	0	95%	66%	99%	100%	0%	31	6,73
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realiasi Investasi	126.041.900	0	0	0	0	96.692.500	0	0	0	0	77%	0%	0%	0%	0%	-48	-16
Program Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan UMKM	297.373.500	187.110.000	218.873.000	0	0	275.784.679	131.735.000	195.602.500	0	0	93%	70%	89%	0%	0%	-22	-1,6
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	0	57.825.000	45.531.000	73.150.000	0	0	53.832.500	37.580.500	73.150.000	0	0%	93%	83%	100%	0%	13	3,27
Program Pelayanan Perizinan dan non perizinan dalam rangka peningkatan investasi	0	727.203.000	411.289.500	363.163.000	0	0	704.174.000	378.514.000	363.163.000	0	0%	91%	82%	100%	0%	-18	1,23
Program Peningkatan Pelaksanaan Pendataan Informasi Pelaporan Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan	0	377.357.000	228.483.500	158.413.500	0	0	336.817.000	223.463.400	158.413.500	0	0%	89%	89%	100%	0%	-23	3,97
Program Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	0	131.277.000	148.908.500	119.908.500	0	0	94.779.000	105.187.000	119.908.500	0	0%	72%	72%	100%	0%	4	12,9

Urusan Ketenagakerjaan																	
Program Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	0	0	0	0	462.686.600	0	0	0	0	457.558.600	0%	0%	0%	0%	98,89%		
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	0	0	0	0	110.747.050	0	0	0	0	107.049.350	0%	0%	0%	0%	96,66%		
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	0	0	0	0	66.000.000	0	0	0	0	64.686.900	0%	0%	0%	0%	98,01%		
Penyebarluasan Bursa Informasi Tenaga Kerja (Job Market Fair/JMF)	207.762.100	125.252.250	176.989.150	363.598.850	0	198.578.100	120.440.250	106.599.900	383.599.850	0	94,62%	96,16%	80,23%	100%	0%	20	-26,6
Pelatihan Bagi Pencari Kerja	1.085.301.000	495.400.000	1.029.715.805	575.022.000	0	1.077.272.000	1.476.379.600	1.003.310.200	575.022.000	0	89,26%	98,73%	97,44%	100%	0%	24	-18,8
Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan	54.760.000	245.450.400	240.593.486	89.463.300	152.440.350	47.375.150	180.145.900	74.829.700	159.440.850	0	86,51%	73,39%	83,84%	100%	0%	86	-7,7
Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah	178.216.500	119.551.850	75.663.750	56.390.750	0	139.451.850	83.370.600	58.581.650	56.390.750	0	79,14%	88,74%	88,74%	100%	0%	4	-21,1
Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan Jamsostek	61.309.500	103.914.250	24.659.050	30.560.400	0	61.339.500	96.128.750	23.547.550	30.660.400	0	91,29%	100%	94,43%	95,49%	100%	4,8	-18,77

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal dan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja mempunyai tantangan sebagai berikut :

No.	Urusan	Tantangan	Peluang
1.	Penanaman Modal	Penurunan Nilai Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman kepada perusahaan dengan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan sosialisasi kemitraan berusaha yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan besar untuk bermitra dengan usaha mikro dan kecil, fasilitasi (pemantauan dan pengawasan) dengan melibatkan perusahaan dan opd terkait untuk menyelesaikan masalah perusahaan dalam merealisasikan investasi • Mempromosikan kota probolinggo sebagai kota yang layak investasi • Mengembangkan informasi melalui media terkait data potensi dan peluang investasi penanaman modal
2.	Ketenagakerjaan	Terbatasnya Lowongan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbanyak job canvassing • Penyuluhan di masyarakat tentang lowongan kerja dan tata cara melamar pekerjaan • Mengadakan job fair
		Ketidaksesuaian Kompetensi atau spesifikasi tenaga kerja dengan lapangan kerja yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan kepada guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan terkait kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan saat ini • Kerjasama dengan Dinas Terkait (Cabang Dinas Pendidikan) mengenai jurusan yang dibutuhkan oleh perusahaan
		Banyaknya pencari kerja yang kualitasnya tidak sesuai dengan permintaan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi lowongan kerja yang ada • Training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja
		Keterbatasan ketersediaan lapangan kerja baru sektor informal (wirausaha baru)	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan :

Urusan penanaman Modal :

1. Belum optimalnya Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan
2. Belum optimalnya Nilai PMA dan PMDN
3. Belum Optimalnyalklim Investasi
4. Belum Optimalnya Sistem OSS (Online Single Submission) dalam mendukung kemudahan pelayanan perizinan
5. Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM pelayanan terpadu satu pintu yang sesuai dengan standart

Urusan Ketenagakerjaan :

6. Belum optimalnya fasilitasi pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi
7. Rendahnya tingkat penyerapan Tenaga kerja disebabkan belum optimalnya fasilitasi kerjasama penempatan tenaga kerja dengan dunia usaha
8. Belum optimalnya pembinaan hubungan industry serta fasilitasi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	Urusan	Isu-isu Strategis	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi
1.	Penanaman Modal	Optimalisasi investasi dalam mendukung sektor strategis Kota Probolinggo	Belum optimalnya stabilitas iklim investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya • Sistem perizinan yang terintegrasi belum sempurna dan terus mengalami pengembangan sehingga membutuhkan waktu dalam menyesuaikan dan melaksanakan pengembangan tersebut

2.	Ketenaga kerjaan	Peningkatan daya saing tenaga kerja	Rendahnya kualitas pencari kerja, penyerapan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pendidikan pencari kerja yang rata-rata lulusan SLTA kebawah • Kualifikasi dari perusahaan yang tidak seimbang dengan kualitas pencari kerja
		kualitas hubungan industrial	Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang pahamnya perusahaan akan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan terutama pada aturan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 • Kurang adanya penegakan hukum dari pengawas ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 adalah merupakan tahap ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 yaitu tahap pematapan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kota Probolinggo.

Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Pembangunan Kota Probolinggo yang tercantum dalam RPJMD Kota Probolinggo ini adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada tahun 2024 mendatang.

Dengan memperhatikan proses perencanaan politik, maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ini harus menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

**“Membangun Bersama Rakyat untuk Kota
Probolinggo Lebih Baik , Berkeadilan, Sejahtera,
Transparan, Aman Dan Berkelanjutan”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berkeadilan : Cita - cita menjadikan Kota Probolinggo yang “**Berkeadilan**” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.

DPMPTSPNAKER Kota Probolinggo telah mendorong pelayanan yang berkeadilan dengan memperlakukan dan memberikan pelayanan prima tanpa perbedaan kepada semua pemohon, hanya terkendala pada aplikasi pelayanan perizinan terintegrasi yang sampai sekarang masih dilakukan pengembangan oleh Pusat sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelayanan dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Sejahtera : Cita - cita menjadikan Kota Probolinggo yang “**Sejahtera**” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkau akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.

DPMPTSPNAKER Kota Probolinggo telah mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja pada sektor formal dengan informal melalui pengadaan pelatihan, Job Market Fair, pemberian bantuan usaha mandiri sektor informal, namun terdapat kendala dari kegiatan ini yaitu adanya pencari kerja yang kurang termotivasi dengan program ini.

Transparan : Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “**Transparan**” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan

berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.

DPMPTSPNAKER Kota Probolinggo telah mendorong semua pelayanan baik pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan telah dilakukan secara transparan dengan menginformasikan secara terbuka kepada public melalui website, media social dan kanal-kanal media social sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi tersebut, namun keterbatasan sumber daya manusia yang menghambat kelancaran kegiatan ini.

Aman : Cita - cita menjadikan Kota Probolinggo yang “**Aman**” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta.

DPMPTSPNAKER Kota Probolinggo telah mendorong rasa aman pada tenaga kerja dengan meningkatkan perlindungan tenaga kerja berupa pendampingan tenaga kerja, peningkatan pemahaman tentang peraturan perusahaan kepada perusahaan. DPMPTSPNAKER Kota Probolinggo juga memberikan rasa aman kepada para investor untuk menanamkan investasi di Kota Probolinggo dengan memberikan regulasi tentang kebijakan penanaman modal, dan mempermudah koordinasi investor dengan perangkat daerah yang membidangi penanaman modal. Namun keterbatasan anggaran yang menghambat program ini.

Berkelanjutan : Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang “**Berkelanjutan**” dapat di representasikan dengan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat hari ini.

DPMPTSPNAKER Kota Probolinggo mendorong program kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Probolinggo dengan

menjalankan program kegiatan yang berkelanjutan, sehingga mendukung pembangunan Kota Probolinggo.

2. MISI

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 tersebut, maka dalam RPJMD Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dalam :

Misi I : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

Misi II : Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas

Misi IV: Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin.

Dari program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih, program yang terkait pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah :

1. Program Peningkatan Penanaman Modal
2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Program Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, Persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan infrastruktur, dan energi, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman

modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, merumuskan visi sebagai berikut, “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan BKPM pada Tahun 2015-2019, sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan Investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan pembahasan dan penyusunan KLHS RPJMD Kota Probolinggo, Kota Probolinggo memiliki beberapa permasalahan terkait daya dukung dan daya tampung (DDDT), namun bila ditinjau dari tingkat kecukupannya setidaknya Kota Probolinggo memiliki permasalahan utama yaitu berkaitan dengan sumber daya air.

Untuk mendapatkan isu strategis yang fokus dan substansif, maka selanjutnya proses penyusunan isu strategis dan permasalahan perlu dikaji dan disederhanakan menjadi isu strategis yang lebih fokus.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang di hadapi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja antara lain :

- a. Bidang Penanaman Modal
 - ▶ Belum menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif
 - ▶ Kurang maksimalnya pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah
 - ▶ Kurangnya data potensi yang ada di kota Probolinggo
 - ▶ Kurangnya data eksisting perijinan dan non perijinan yang up to date, valid dan terukur

- b. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - ▶ Belum optimalnya tugas tim teknis dan mekanisme proses persetujuan Perizinan
 - ▶ Belum Optimalnya dalam menghadapi Kurangnya lapangan pekerjaan di dalam kota probolinggo.

- c. Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas tenaga Kerja
 - ▶ Rendahnya kemauan pencari kerja untuk bekerja di luar Kota Probolinggo
 - ▶ Kurang maksimalnya pemantauan informasi pasar kerja/bursa kerja online oleh masyarakat/pencari kerja
 - ▶ Pencari kerja / penganggur : melihat informasi tentang pelatihan.
 - ▶ Pendaftaran : pencari kerja/penganggur mendaftar jenis kejuruan yang sesuai dengan bakat dan minat.
 - ▶ Seleksi Adminstrasi : seleksi awal tentang persyaratan / kelengkapan administrasi
 - ▶ Pemanggilan/Daftar tunggu : pemanggilan calon peserta pelatihan melalui surat panggilan atau nomor hand phone dan yang belum dipanggil supaya menunggu adanya pelaksanaan pelatihan lagi yang sejenis
 - ▶ Pengarahan : sebelum pelaksanaan pelatihan calon peserta diberi pembekalan tentang pedoman dan tata tertib sebagai peserta pelatihan
 - ▶ Pelaksanaan : ditangani oleh panitia dan instruktur
 - ▶ Evaluasi : agar dapat mengetahui hasil selama mengikuti pelatihan.
 - ▶ Penerbitan Sertifikat : dari hasil pelatihan dan evaluasi diterbitkan sertifikat kepada para peserta pelatihan.
 - ▶ Monitoring : diketahuinya berapa jumlah yang bekerja di perusahaan, berwirausaha dan belum bekerja.

d. Bidang Hubungan Industrial.

- ▶ Pencataan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (TKWT), Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit), jenis pekerjaan penunjang dan perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh
- ▶ Mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- ▶ Pelayanan legalisir surat referensi kerja untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan
3. Meningkatkan Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja
4. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

1. Meningkatnya Nilai Penanaman Modal
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal dan Informal
4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**

Tabel I (Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
Urusan Penanaman Modal								
1.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi yang masuk	20%	25%	30%	-	-
			Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	-	-	-	1,2%	0,8%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5%	81,5%	82,25 %	82,25 %	84,15%
Urusan Ketenagakerjaan								
3.	Meningkatkan Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan pada Sektor Formal dan Informal	72,5%	75%	80%	78,3%	83,3%
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan Perjanjian bersama	57,5%	59,5%	60%	77,2%	82,2%
			Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	46,5%	48,5%	50%	64,5%	69,5%

Tabel 2 (Indikator Kinerja Utama Sesudah Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2022	2023	2024
Urusan Penanaman Modal						
1.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	0,39%	0,4%	0,41%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,75%	83%	83%
Urusan Ketenagakerjaan						
3.	Meningkatkan Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan pada Sektor Formal dan Informal	88,3%	93,3%	98,3%
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	70%	70%
			Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	55%	56%	57%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

a. Strategi Perangkat Daerah

1. Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah Yaitu Meningkatnya realisasi investasi dengan strategi meningkatkan proses pengurusan izin berusaha mudah.
2. Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah dengan Strategi Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Smart City melalui penerapan e-gov dalam segala bidang di perangkat daerah melalui kerjasama dengan swasta dan pengaruh tinggi serta memonitoring SOP dan SPM Berjenjang.
3. Berdasarkan Sasaran Rentra Perangkat Daerah yaitu meningkatnya Kualitas Penyerapan Tenaga Kerja dengan strategi meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja serta optimalisasi sektor-sektor strategis Kota Probolinggo dalam penyediaan lapangan pekerjaan

b. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

1. Berdasarkan Sasaran Rentra Perangkat Daerah Pertama yaitu meningkatnya realisasi investasi dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan Mal Pelayanan Publik yang mendukung kemudahan perijinan
 - b. Mengoptimalkan Sistem OSS (Online Single Submition)
 - c. Menjaga iklim investasi daerah
2. Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah dengan arah kebijakan :
 - a. Mengembangkan e-gov dalam segala lini bidang perangkat daerah
 - b. Meningkatkan pelayanan publik melalui memonitoring SOP dan SPM yang berkualitas
 - c. Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang pelayanan publik yang berbasis e-gov dan mempermudah akses untuk masyarakat

3. Berdasarkan Sasaran Rentra Perangkat Daerah Kedua yaitu meningkatnya kualitas penyerapan tenaga kerja dengan arah kebijakan :
 - a. Memperkuat program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
 - b. Menjamin proposi upah yang proposional dan tepat sasaran
 - c. Meningkatkan dan Mengoptimalkan kualitas perlindungan dan keselamatan tenaga kerja
 - d. Meningkatkan kepesertaan program Jaminan Bidang Sosial
 - e. Meningkatkan cakupan serapan tenaga kerja pada sektor-sektor lain secara merata
 - f. Mengoptimalkan laju pertumbuhan PDB perkapita tenaga kerja untuk efektivitas pembangunan
 - g. Memberikan pelatihan untuk peningkatan skill serta Re-orientasi terhadap sektor strategis dan potensial melalui balai latihan kerja (BLK)

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

VISI : MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KOTA PROBOLINGGO LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN DAN BERKELANJUTAN			
MISI I : PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING BERBASIS SEKTOR POTENSIAL			
MISI II : SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS			
MISI IV : TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal	Memastikan proses pengurusan izin berusaha mudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Mal Pelayanan Publik yang mendukung kemudahan perizinan 2. Mengoptimalkan system OSS (Online Single Submission) 3. Menjaga Iklim Investasi Daerah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan	Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Smart City melalui penerapan e-gov dalam segala bidang di perangkat daerah melalui kerjasama dengan swasta dan pengaruh tinggi serta memonitoring SOP dan SPM berjenjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan e-gov dalam segala lini bidang perangkat Daerah 2. Meningkatkan pelayanan public melalui monitoring SOP dan SPM yang berkualitas 3. Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang pelayanan public yang berbasis e-gov dan mempermudah akses untuk masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja serta optimalisasi sektor-sektor strategis Kota Probolinggo dalam penyediaan lapangan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan untuk peningkatan skill serta re-orientasi terhadap sector strategis dan potensial melalui Balai Latihan Kerja (BLK) • Meningkatkan cakupan serapan tenaga kerja pada sektor-sektor lain secara merata • Mengoptimalkan laju pertumbuhan PDB perkapita tenaga kerja untuk efektivitas pembangunan
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam rangka hubungan industrial yang kondusif dan perlindungan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat program jaminan social bidang ketenagakerjaan • Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas perlindungan dan keselamatan tenaga kerja • Meningkatkan kepesertaan program jaminan bidang sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 3 (Program Kegiatan Sub Kegiatan 2022-2024)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan										Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2024)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%				100	9.708.315.231,00	100	10.679.146.754,10	100	11.747.061.429,51	100	11.747.061.429,51	DPMPTSP NAKER Kota Probolinggo	Kota Probolinggo
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%				100	50.103.000,00	100	55.113.300,00	100	60.624.630,00	100	60.624.630,00		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan				10	34.073.000,00	10	37.480.300,00	10	41.228.330,00	10	41.228.330,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan				10	16.030.000,00	10	17.633.000,00	10	19.396.300,00	10	19.396.300,00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan				100	8.411.718.453,00	100	9.252.890.298,30	100	10.178.179.328,13	100	10.178.179.328,13		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu				100	8.277.358.453,00	100	9.105.094.298,30	100	10.015.603.728,13	100	10.015.603.728,13		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi				100	126.794.000,00	100	139.473.400,00	100	153.420.740,00	100	153.420.740,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan				100	7.566.000,00	100	8.322.600,00	100	9.154.880,00	100	9.154.880,00		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan				100	24.048.000,00	100	26.452.800,00	100	29.098.080,00	100	29.098.080,00		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan				20	24.048.000	20	26.452.800,00	20	29.098.080,00	20	29.098.080,00		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan				100	3.750.000,00	100	4.125.000,00	100	4.537.500,00	100	4.537.500,00		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Yang Diadakan				200	3.750.000	200	4.125.000,00	200	4.537.500,00	200	4.537.500,00		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan				100	235.870.278,00	100	259.457.305,80	100	285.403.036,38	100	285.403.036,38		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				100	35.813.450,00	100	39.394.795,00	100	43.334.274,50	100	43.334.274,50		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan				100	1.355.000,00	100	1.490.500,00	100	1.639.550,00	100	1.639.550,00		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi Bahan Logistik yang diadakan				100	9.999.400,00	100	1.099.340,00	100	12.099.274,00	100	12.099.274,00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah realisasi barang cetakan dan penggandaan yang diadakan				100	2.868.428,00	100	3.155.270,80	100	3.470.797,88	100	3.470.797,88		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan				50	1.500.000,00	60	1.650.000,00	70	1.815.000,00	70	1.815.000,00		
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi				80	4.500.000,00	85	4.950.000,00	90	5.445.000,00	90	5.445.000,00		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi				80	99.834.000,00	85	109.817.400,00	90	120.799.140,00	90	120.799.140,00		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah	Persentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terkoneksi				100	80.000.000,00	100	88.000.000,00	100	96.800.000,00	100	96.800.000,00		

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi				100	1.500.000,00	100	1.650.000,00	100	1.815.000,00	100	1.815.000,00		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				30	1.500.000,00	35	1.650.000,00	40	1.815.000,00	40	1.815.000,00		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi				100	852.070.000,00	100	937.277.000,00	100	1.031.004.700,00	100	1.031.004.700,00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang terpenuhi				100	70.158.000,00	100	77.173.800,00	100	84.891.180,00	100	84.891.180,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				100	420.000.000,00	100	462.000.000,00	100	508.200.000,00	100	508.200.000,00		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				100	120.880.000,00	100	132.968.000,00	100	146.264.800,00	100	146.264.800,00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi				100	241.032.000,00	100	265.135.200,00	100	291.648.720,00	100	291.648.720,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik				100	129.255.500,00	100	142.181.050,00	100	156.399.155,00	100	156.399.155,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Persentase kendaraan dinas operasional atau jabatan dalam kondisi layak				100	36.625.000,00	100	40.287.500,00	100	44.316.250,00	100	44.316.250,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak				100	51.753.000,00	100	59.928.300,00	100	62.621.130,00	100	62.621.130,00		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik				100	30.877.500,00	100	33.965.250,00	100	37.361.775,00	100	37.361.775,00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik				100	10.000.000,00	100	11.000.000,00	100	12.100.000,00	100	12.100.000,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan nilai investasi				0,6	55.600.000,00	0,7	61.160.000,00	0,8	67.276.000,00	0,8	67.276.000,00		
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan peta potensi dan peluang usaha kab / kota				100	55.600.000,00	100	61.160.000,00	100	67.276.000,00	100	67.276.000,00		
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang investasi yang tersedia				1	55.600.000,00	1	61.160.000,00	1	67.276.000,00	1	67.276.000,00		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi dan peluang investasi yang dipromosikan				100	34.335.000,00	100	37.768.500,00	100	41.545.350,00	100	41.545.350,00		
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan promosi penanaman modal				100	34.335.000,00	100	37.768.500,00	100	41.545.350,00	100	41.545.350,00		
			Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi				1	34.335.000,00	1	37.768.500,00	1	41.545.350,00	1	41.545.350,00		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ljin yang terbit tepat waktu				100	247.141.000,00	100	271.855.100,00	100	299.040.610,00	100	299.040.610,00		
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan				100	247.141.000,00	100	271.855.100,00	100	299.040.610,00	100	299.040.610,00		
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang diterbitkan				800	108.318.000,00	850	119.149.800,00	850	131.064.780,00	850	131.064.780,00		
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah usaha yang telah memenuhi komitmen				750	71.574.000,00	750	78.731.400,00	750	86.604.540,00	750	86.604.540,00		
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti				5	3.250.000,00	7	3.575.000,00	10	3.932.500,00	10	3.932.500,00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah usaha yang difasilitasi				50	63.999.000,00	50	70.398.900,00	50	77.438.790,00	50	77.438.790,00		

			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal				100	35.000.000,00	100	38.500.000,00	100	42.350.000,00	100	42.350.000,00		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengawasan penanaman modal				100	35.000.000,00	100	38.500.000,00	100	42.350.000,00	100	42.350.000,00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah bidang usaha (KBLI)				16	35.000.000,00	16	38.500.000,00	16	42.350.000,00	16	42.350.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi PM				100	44.068.500,00	100	48.475.350,00	100	53.322.885,00	100	53.322.885,00		
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan				100	44.068.500,00	100	48.475.350,00	100	53.322.885,00	100	53.322.885,00		
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data perizinan dan penanaman modal yang tersedia				750	44.068.500,00	750	48.475.350,00	750	53.322.885,00	750	53.322.885,00		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja				88,3	281.314.300,00	99,3	309.445.730,00	99,3	340.390.303,00	99,3	340.390.303,00		
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya				244	281.314.300,00	244	309.445.730,00	244	340.390.303,00	244	340.390.303,00		
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan				144	173.615.650,00	144	190.977.215,00	144	210.074.936,50	144	210.074.936,50		
			Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BLK				384	107.698.650,00	384	118.468.515,00	384	130.315.366,50	384	130.315.366,50		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja				88,3	121.437.750,00	99,3	133.581.525,00	99,3	146.936.677,50	99,3	146.936.677,50		
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja				815	81.438.000,00	820	89.581.800,00	825	98.539.980,00	825	98.539.980,00		
			Pelayanan antar Kerja	jumlah pencari kerja				800		800		800		800			
				Jumlah masyarakat yang memiliki embrio usaha				15	81.438.000,00	20	89.581.800,00	25	98.539.980,00	25	98.539.980,00		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair				80	35.000.000,00	80	38.500.000,00	80	42.350.000,00	80	42.350.000,00		
			Job Fair/Bursa Kerja	jumlah pencari kerja yang melamar melalui Job Market Fair (JMF)				1000	35.000.000,00	1000	38.500.000,00	1000	42.350.000,00	1000	42.350.000,00		
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI				100	4.999.750,00	100	5.499.725,00	100	6.049.697,50	100	6.049.697,50		
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi AKAN				50	4.999.750,00	50	5.499.725,00	50	6.049.697,50	50	6.049.697,50		
				Jumlah CPMI yang membuat rekom paspor				12		12		12		12			
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja				70%	135.401.500,00	70%	148.941.650,00	70%	163.835.815,00	70%	163.835.815,00		
				Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial				55%		56%		57%		57%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja				70%	39.759.500,00	70%	43.735.450,00	70%	48.108.995,00	70%	48.108.995,00		
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja				130	9.759.500,00	130	10.735.450,00	130	11.808.995,00	130	11.808.995,00		

			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan				80	30.000.000,00	80	33.000.000,00	80	36.300.000,00	80	36.300.000,00		
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama				79%	95.642.000,00	79%	105.206.200,00	79%	115.726.820,00	79%	115.726.820,00		
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial				12	45.642.000,00	15	50.206.200,00	17	55.226.820,00	17	55.226.820,00		
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah anggota SPSI yang diverifikasi				9	50.000.000,00	9	55.000.000,00	9	60.500.000,00	9	60.500.000,00		

MATRIKS RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024

Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan

- TUJUAN :
1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan
 3. Meningkatnya Kuantitas Penyelenggaraan Tenaga Kerja
 4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
-
1. Persentase Pertumbuhan Penanaman modal
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
 3. Tingkat Pengangguran Terbuka
-
1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan
 3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Pada Sektor Formal dan Informal
 4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
-
1. Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal
 2. Skor Survey Kepuasan Masyarakat
 3. Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada sektor formal dan informal
 4. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama
 5. Persentase Persentase kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja

MATRIKS RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019-2024

Indikator Kinerja Utama Sesudah Perubahan

- TUJUAN :
1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan
 3. Meningkatnya Kuantitas Penyelenggaraan Tenaga Kerja
 4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
-
1. Persentase Pertumbuhan Penanaman modal
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
 3. Tingkat Pengangguran Terbuka
-
1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan
 3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Pada Sektor Formal dan Informal
 4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
-
1. Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
 3. Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada sektor formal dan informal
 4. 4.1. Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja
4.2. Persentase Penurunan Kasus perselisihan Hubungan Industrial

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan

No.	Indikator Kinerja	Formulasinya	Kondisi Awal Renstra	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai Kumulatif PM Tahun } (n) - \text{Nilai Kumulatif PM Tahun } n-1}{\sum \text{Nilai Investasi tahun } (n-1)} \times 100\%$	0,37%	0,41%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Skor Nilai	81,5%	82,5%
3.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan pada sektor formal dan informal	$\frac{\sum \text{Pencari Kerja yang ditempatkan pada sektor formal \& Informal}}{\sum \text{Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	73,8%	98,3%
4.	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama	$\frac{\sum \text{Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan Perjanjian Bersama}}{\sum \text{Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dicatatkan}} \times 100\%$	72,7%	97,2%
	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	$\frac{\sum \text{Kasus Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek Aktif}}{\sum \text{Pekerja/Buruh}} \times 100\%$	50%	79,5%

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Sesudah Perubahan

No.	Indikator Kinerja	Formulasinya	Kondisi Awal Renstra	Target Akhir Renstra
1.	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai Kumulatif PM Tahun (n)} - \text{Nilai Kumulatif PM Tahun n-1}}{\sum \text{Nilai Investasi tahun (n-1)}} \times 100\%$	0,37%	0,41%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Skor Nilai	81,5%	82,5%
3.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan pada sektor formal dan informal	$\frac{\sum \text{Pencari Kerja yang ditempatkan pada sektor formal \& Informal}}{\sum \text{Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	73,8%	98,3%
4.	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	$\frac{\sum \text{Perusahaan memenuhi persyaratan kerja}}{\sum \text{Total Perusahaan}} \times 100\%$	70%	70%
	Persentase Penurunan Kasus perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\sum \text{Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan Perjanjian Bersama}}{\sum \text{Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dicatatkan}} \times 100\%$	55%	57%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel 1 (Indikator Kinerja Utama Sebelum perubahan)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi yang masuk	25%	30%	-	-	-	-	-	-
1	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	0,37%	-	0,37%	0,38%	0,39%	0,4%	0,41%	0,41%
2	IKM	81,5%	82,3%	82,25%	82,50%	82,75%	83%	83%	83%
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan pada sektor formal dan informal	73,8%	75%	78,3%	83,3%	88,3%	93,3%	98,3%	98,3%
4	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama	72,7%	60%	77,2%	82,2%	87,2%	92,2%	97,2%	97,2%

	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	60%	50%	64,5%	69,5%	74,5%	84,5%	84,5%	84,5%
--	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabel 2 (Indikator Kinerja Utama Sesudah perubahan)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi yang masuk	25%	30%	-	--	-	-	-	-
1	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	-	-	0,37%	0,38%	0,39%	0,4%	0,41%	0,41%
2	IKM	81,5%	-	82,25%	82,50%	82,75%	83%	83%	83%
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan pada sektor formal dan informal	73,8%	75%	78,3%	83,3%	88,3%	93,3%	98,3%	98,3%
4	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	60%	50%	64,5%	80%	70%	70%	70%	70%
	Persentase Penurunan Kasus perselisihan Hubungan Industrial	72,7%	60%	77,2%	66,7%	55%	56%	57%	57%

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Penanaman Modal Daerah dan Ketenagakerjaan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024 ;

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.